



PRAKTIK THRIFTING DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA BANJARBARU)

Pp Rabiah Al Adawiyah DND¹, Anwar Hafidzi², M. Hanafiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Email: rabiah.dahlia@mail.com¹, anwar.hafidzi@gmail.com², hanafiah@uin-antasari.ac.id³

Received 20-09-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

Abstract

The practice of thrifting, which is the activity of buying or shopping for used goods, especially clothes, has become a popular social phenomenon among Indonesian people, especially the younger generation. However, this practice has also caused controversy and legal problems, especially related to the import of used clothing from abroad which is prohibited by the government. This study aims to examine the practice of thrifting in Banjarbaru City, South Kalimantan, from the perspective of sharia economic law, which is a law that regulates human economic activities based on Islamic teachings. The approach taken in this study uses a qualitative descriptive approach. And in this study will describe the practice of buying and selling used clothes in Banjarbaru City then connected with theory according to sharia economic law. The results showed that the practice of thrifting in Banjarbaru City is still in a legal gray area, because there are no specific rules governing it. The practice of thrifting in Banjarbaru City is also not fully in accordance with the principles of sharia economic law, but in transactions carried out by both parties, harmony in buying and selling is carried out in accordance with Sharia. And the goods used as the object of the transaction have been declared to be able to be sold and received by the buyer with actual conditions. The practice of thrifting in Banjarbaru City does not cause gaps for other clothing business actors, because the opening of this thrifting clothing sales stall is only open for approximately ten days a month. With this relatively short time, other clothing business actors should not feel that they will be rivaled or feel that there are indications of danger in thrifting practices in the city of Banjarbaru. However, this study recommends the Banjarbaru city government, to formulate regulations regulating thrifting practices, as a legal basis for thrifting business actors by considering legal, economic, social, cultural, and environmental aspects, as well as the principles of sharia economic law for thrifting business actors in Banjarbaru city.

Keywords: *thrifting, used clothes, sharia economic law, Banjarbaru City*

Abstrak

Praktik thrifting, yaitu kegiatan membeli atau berbelanja barang bekas, terutama pakaian, telah menjadi fenomena sosial yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Namun, praktik ini juga menimbulkan kontroversi dan permasalahan hukum, terutama

terkait dengan impor pakaian bekas dari luar negeri yang dilarang oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *thrifting* di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dari perspektif hukum ekonomi syariah, yaitu hukum yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan ajaran Islam. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai praktek jual beli pakaian bekas di Kota Banjarbaru kemudian dihubungkan dengan teori menurut hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *thrifting* di Kota Banjarbaru masih berada dalam wilayah abu-abu hukum, karena belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Praktik *thrifting* di Kota Banjarbaru juga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, Namun dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, rukun dalam jual beli terlaksana sesuai syariat. Dan barang yang dijadikan objek transaksi telah dinyatakan bisa dijual dan diterima oleh pembeli dengan keadaan yang sebenarnya. Praktik *thrifting* di Kota Banjarbaru tidak menimbulkan kesenjangan bagi pelaku usaha pakaian lainnya, sebab pembukaan lapak penjualan baju *thrifting* ini hanya dibuka selama kurang lebih sepuluh hari dalam satu bulan. Dengan waktu yang relative singkat tersebut menjadikan pelaku usaha pakaian lain seharusnya tidak merasa akan tersaingi atau merasa ada indikasi bahaya dalam praktik *thrifting* di kota Banjarbaru. Walaupun demikian, penelitian ini merekomendasikan pemerintahan kota Banjarbaru, untuk menyusun peraturan yang mengatur praktik *thrifting*, sebagai landasan hukum bagi pelaku usaha *thrifting* dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bagi pelaku usaha *thrifting* di kota Banjarbaru.

Kata Kunci: *thrifting, pakaian bekas, hukum ekonomi syariah, Kota Banjarbaru*

PENDAHULUAN

Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial adalah dengan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dilaksanakan dengan cara yang jujur agar tidak menimbulkan hal yang merugikan, mendatangkan kemaslahatan dan yang menghindari kemudharatan, dan juga berdasarkan rasa suka sama suka. Saat melakukan jual beli, barang yang saling dipertukarkan adalah barang yang memiliki nilai tukar dan diantara dua belah pihak yang melakukan jual beli hasil saling rela dengan menerima sesuai perjanjian yang sesuai ketentuan syara' dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak.¹

Dalam transaksi jual beli, harus diperhatikan kehalalan barang yang ditransaksikan dan yang diperdagangkan dengan cara yang benar. tidak mengandung unsur riba, penipuan, pencurian dan perampasan serta yang lainnya yang merugikan salah satu pihak. karena, dalam hal transaksi jual beli apabila barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan aturan jual beli maka hukumnya adalah haram. Dengan demikian, barang tersebut dilarang untuk dipakai ataupun dimakan karena termasuk dalam perbuatan yang tidak baik.²

Era globalisasi dan perkembangan teknologi Informasi yang pesat, kegiatan jual beli merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dampak

¹ Ismy Ummy Marfu'ah, *Jual Beli Pakian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syyariah*, (Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018)

positif yang dirasakan dari perkembangan ini adalah sektor industri *fashion*, yang mencakup pakaian dan aksesoris. Namun di sisi lain juga timbul budaya konsumerisme yang semakin berkembang, yang mengakibatkan masyarakat mulai mengalami kesulitan dalam membedakan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.³

Merek barang menjadi salah satu dasar masyarakat menjadi konsumtif dan selektif. Barang dengan merek terkenal dan berkualitas bagus merupakan barang yang mulai disukai oleh masyarakat apalagi dengan nilai tukar dari barang tersebut bisa dikatakan relatif murah dan sangat terjangkau bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Dengan demikian, barang bekas menjadi salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan trend *fashion* nya.⁴

Jual beli barang bekas, atau yang lebih dikenal dengan *thrifting* masih menimbulkan beberapa pertanyaan hukum dan ekonomi dalam konteks Indonesia. Diantaranya adalah dalam sudut pandang hukum positif Indonesia, perlu dipertanyakan apakah secara umum sudah di atur dalam undang-undang yang berlaku dan juga apakah melanggar aturan yang berlaku atau memang telah dianggap sebagai bagian dari transaksi ekonomi yang sah ?

Dari perspektif ekonomi syariah juga perlu ditinjau, apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Apakah jual beli *thrifting* dapat dianggap sebagai transaksi yang adil, tidak terdapatnya kecacatan barang yang disembunyikan oleh penjual, dan prinsip syariah lainnya. ataukah terdapat aspek lainnya yang perlu peninjauan lebih lanjut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan responden dan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan tulisan yang relevan dengan judul penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Dengan mengamati proses jual beli pakaian bekas di Kota Banjarbaru.

HASIL DAN DISKUSI

Thrifting merupakan suatu kegiatan berbelanja pakaian bekas yang semakin marak dan populer di beberapa tahun terakhir. Terutama di kalangan anak muda, karena barang *thrif* hadir dengan tampilan yang lebih bersih menarik serta memiliki keunggulan dengan

³ Afifah Faujiah dan Dian Ardiansah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam*” Vol. 1 no. 1 (2023) : 13-23, <https://al-intifa.stai-sabili.net/index.php/JM/article/view/3>

⁴ Afifah Faujiah dan Dian Ardiansah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam*.

merek import yang melekat pada barang-barang tersebut serta bisa didapatkan dengan harga yang sangat ekonomis.⁵

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sajian datanya menyampaikan jika barang bekas di Indonesia mengalami lonjakan secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dimana tahun 2021 Import pakaian bekas mencapai 37,42 Juta dolar AS masuk dalam kuartal III. Tahun selanjutnya, September tahun 2022 meningkat menjadi 264,78 juta dolar AS yang artinya peningkatan import lebih dari tujuh kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Melonjaknya data Import *thrifting* di Indonesia berbanding terbalik dengan peraturan yang ada di Indonesia. Sejak awal, pakaian bekas memang tidak disambut baik oleh pemerintahan. Terdapat aturan resmi dari pemerintah yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan terhadap aturan sebelumnya. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Isinya mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang membahas tentang barang-barang yang tidak boleh diekspor dan diimpor. Dengan adanya perubahan ini, dapat dianggap sebagai bukti yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan resmi terkait dengan barang yang dilarang diekspor dan diimpor menurut peraturan pemerintah.

Maraknya penjualan baju bekas juga terjadi di Kota Banjarbaru. Dimana hasil dari wawancara yang saya lakukan kepada pemilik lahan tempat baju bekas diperjual belikan mengatakan bahwa, lahannya hampir setiap bulan disewa oleh komunitas penjual baju bekas untuk menjualkan barang mereka. Yang biasanya dipinjam selama hampir dua minggu, di mulai dari akhir bulan sampai mendekati pertengahan bulan.

Selain tempat ini juga ada beberapa tempat lain yang biasa menjadi sentral penjualan baju bekas. Namun sama halnya dengan yang di atas, waktu penjualan terbatas karena memang tempat yang digunakan untuk berjualan bukan pasar pada umumnya yang bisa digunakan setiap saat. Penjual baju *thrift* tidak selalu dari kota Banjarbaru namun juga ada yang berasal dari Banjarmasin dan kota serta kabupaten di sekitaran kota Banjarbaru.

Dari beberapa penjual baju *thrift* ternyata mengetahui adanya peraturan pemerintah yang melarang impor barang bekas di Indonesia. Beliau yang sudah melakukan usaha ini selama beberapa tahun merasa sedikit resah dengan adanya peraturan ini. Sebab, baginya, ini merupakan usaha yang penghasilannya digunakan untuk biaya sehari-hari. Begitu juga dengan beberapa pedagang lainnya. Sehingga jika memang diperlukan pelegalan dalam usaha jualan baju bekas ini, mereka siap untuk mengajukan pendaftaran usaha pada Pemerintah Kota setempat agar usaha yang mereka jalankan tetap bisa berjalan seperti biasanya. Dan juga pedagang ini mengatakan bahwa dengan adanya *thrift* ini, masyarakat dari kalangan menengah kebawah merasa terbantu dalam kebutuhan pakaian yang dibeli dengan harga murah namun memiliki kualitas dengan brand yang kondang.

⁵ Aviecin, A.R., *Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah atas Praktik jual beli pakaian bekas (thrift) ber merk import di Kota Malang* (Undergraduate Paper, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Dalam transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli *thrift* di kota Banjarbaru, pembeli diberi keleluasaan untuk memilih barang mana yang ingin dibeli. Jika memang ada sedikit kekurangan, misalnya ada bagian baju yang sedikit kotor atau ujung baju lebih lusuh dari bagian baju lainnya atau juga bisa ada bolong pada bagian kecil dari baju yang diperjualbelikan. Hal itu pasti sudah diketahui dengan jelas oleh pembeli, dan kadang juga penjual menyampaikan keadaan barang yang ingin dibeli oleh pembeli agar menjadi pertimbangan pembeli sebelum transaksi antara keduanya dilakukan.⁶

Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli *thrift* di kota Banjarbaru seperti yang dijelaskan di atas, tidak melanggar definisi jual beli menurut *syara'* dimana pertukaran yang dilakukan antara keduanya atas dasar suka sama suka, atau bisa juga diartikan dengan memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan dan di bolehkan.⁷Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸

Pada ayat tersebut, Allah melarang umat Muslim untuk memakan harta orang lain secara tidak adil atau bathil. Dalam konteks ini, larangan ini mencakup segala bentuk transaksi ekonomi yang melanggar ketentuan syariat, seperti transaksi yang melibatkan riba, spekulasi (*maysir/judi*), atau mengandung unsur ketidakpastian (*garar*). Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya adanya persetujuan atau kesepakatan yang saling meridai dalam setiap transaksi, yang berarti semua pihak yang terlibat harus setuju dan merasa puas dengan kesepakatan tersebut. Ini menggarisbawahi prinsip keadilan dan kebersamaan dalam melaksanakan transaksi ekonomi menurut ajaran agama Islam.⁹

Firman Allah lainnya yang membolehkan transaksi jual beli terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁶ Andriyani Pangesti, *Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam perspektif Hukum Islam* (studi kasus di Pasar Pringsewu, 2017)

⁷ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru), (Semarang: CV.Asy Syifa',1999)

⁹ Rahmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, Cet: Ketiga,2006)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”¹⁰

Dalam jual beli, selain dilarangnya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum syariah yaitu terpenuhinya syarat-syarat, rukun-rukun serta hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Sehingga jika nanti terdapat syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam sebuah transaksi maka bisa dianggap tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹¹

Jika dihubungkan dengan jual beli *Thrift* yang dilakukan oleh pedagang dan penjual di kota Banjarbaru, dapat dilihat bahwa transaksi yang terjadi di antara keduanya menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan tidak memasukan unsur-unsur yang tidak dibolehkan oleh syariat, baik dari barang yang diperjual belikan maupun dalam transaksi yang dilakukan. tetap mengarah pada kemaslahatan dan kebaikan.

Jumhur ulama dalam hal ini telah membagi jual beli dalam dua macam yakni jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'* dan jual beli yang tidak sah dimana jual beli yang dilakukan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam jual beli sehingga transaksi yang terjadi diantara keduanya menjadi rusak atau batal. Sedangkan dalam hal menjual dan membeli pakaian itu sangat diperbolehkan karena tidak ada larangan dalam agama.¹²

Dalam prinsip Hukum Ekonomi syariah, penetapan suatu hukum bisa dilihat dari kebermanfaatannya yang ada dari transaksi ekonomi yang dilakukan. Hal ini sering kita ketahui sebagai *Maslahah Mursalah* dimana makna dari dua term kata ini berbeda. *Maslahah* berasal dari bahasa Arab, dan secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan. Sementara *mursalah* memiliki makna bebas atau lepas, yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan atau Tindakan tersebut tidak diikat oleh ketentuan boleh atau tidak boleh secara tegas. Dalam konteks hukum islam atau syariah, konsep *maslahah mursalah* sering kali dihubungkan dengan penilaian terhadap kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dihasilkan oleh suatu tindakan.

Dengan kata lain, *maslahah* mengacu pada prinsip atau pertimbangan kebaikan yang mendasari suatu perbuatan atau keputusan. Sehingga konsep ini dapat digunakan

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru), (Semarang: CV.Asy Syifa',1999)

¹¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002)

¹²Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)

untuk menjelaskan bahwa dalam beberapa situasi, Tindakan atau kebijakan tertentu dapat dianggap baik atau dibenarkan karena memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi individu atau Masyarakat, meskipun tidak ada ketentuan hukum secara khusus mengatur atau melarang Tindakan tersebut.

Mursalah, dengan makna bebas atau lepas, menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, tindakan tersebut tidak terikat pada aturan hukum yang ketat dan dapat dinilai berdasarkan pertimbangan kontekstual dan kebaikan yang mungkin dihasilkan.

Dengan merinci apa yang telah diuraikan di atas, dapat diungkapkan bahwa praktik jual beli pakaian thrift dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan konsep masalah *mursalah*. Hal ini terkonfirmasi dengan terpenuhinya syarat-syarat kemaslahatan yang menjadi dasar penetapan masalah *mursalah*. Dalam konteks transaksi jual beli pakaian thrift, dampak positif yang muncul tidak hanya dirasakan oleh penjual dan pembeli, melainkan juga oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi.

Meskipun diakui bahwa praktik jual beli pakaian thrift memiliki aspek negatifnya, hal ini dapat diatasi dengan mengedepankan keterbukaan informasi dari kedua belah pihak, yaitu penjual sebagai pelaku bisnis dan pembeli sebagai konsumen. Dengan adanya transparansi informasi, potensi sisi negatif seperti keraguan terhadap kualitas atau keberlanjutan pakaian bekas dapat diminimalkan. Oleh karena itu, kesepakatan antara penjual dan pembeli dapat lebih berjalan dengan adil dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli pakaian thrift, yang berfokus pada Hukum Ekonomi Syariah, terdapat manfaat atau masalah yang lebih besar daripada kerugian atau mudharat yang mungkin timbul. Pernyataan tersebut merujuk pada prinsip bahwa dalam kerangka hukum Islam, keputusan atau tindakan yang diambil sebaiknya didasarkan pada kemaslahatan yang dapat dihasilkan, daripada potensi kerugian atau mudharat.

Konsep ini selaras dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa jika kita dihadapkan pada pilihan antara menolak kemudharatan atau meraih kemanfaatan, maka yang harus dipilih adalah menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, dalam konteks praktik jual beli pakaian thrift, keputusan atau tindakan yang diambil seharusnya meminimalkan mudharat atau kerugian, sambil memaksimalkan kemaslahatan atau manfaat.

Pernyataan tersebut juga menyoroti pentingnya kemaslahatan bersifat universal, artinya manfaat yang dihasilkan harus berlaku secara umum untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Hal ini menekankan bahwa suatu tindakan atau kebijakan yang dianggap membawa masalah seharusnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas masyarakat, bukan hanya oleh sebagian kecil atau individu tertentu.

Dengan demikian, konsep masalah dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah menuntut bahwa pertimbangan etika dan keadilan dalam transaksi jual beli pakaian thrift

harus memperhatikan kemaslahatan umum dan menghindari kepentingan pribadi atau kelompok yang sempit.

Dalam pembentukan manfaat (masalah), kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Syariah, seperti yang terdapat dalam Al Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Jadi, selama tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan tersebut, serta disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, kegiatan jual beli pakaian bekas, yang merupakan barang yang tidak dilarang, dianggap sesuai dengan hukum dasar aktivitas jual beli, yaitu diperbolehkan (mubah).

Jika dilihat dari perspektif masalah mursalah, praktik jual beli *thrifting* dianggap sah karena telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Kevalidan ini dapat dianalisis melalui pemenuhan tiga syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yang diokohkan lagi oleh kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan konteks transaksi tersebut. Meskipun dari sudut pandang syariat, hukum *thrifting* dianggap sebagai hal yang diperbolehkan (mubah).

Namun, perlu dicatat bahwa, kendati secara syariat praktik *thrifting* dianggap sah, negara mungkin memberlakukan pembatasan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pembatasan ini dapat didasarkan pada penilaian manfaat dan mudharat yang dirasakan oleh negara. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa penilaian atas praktik *thrifting* tidak hanya dilihat dari aspek syariat semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kepentingan negara.

Dengan demikian, walaupun secara hukum syariat praktik *thrifting* dianggap mubah, negara dapat membatasinya sesuai dengan konteks dan kebijakan yang diambil demi menjaga kepentingan umum dan menghindari potensi dampak negatif yang dapat timbul. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dalam mengevaluasi praktik ekonomi yang dijalankan, meskipun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

KESIMPULAN

Dilihat dari hukum positif di Indonesia, bisnis *thrifting* dilarang dilakukan di Indonesia. Mengacu pada Peraturan menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Ditambah dengan ketidakjelasan regulasi yang terdapat di kota Banjarbaru sendiri. Dimana masih tidak ada aturan baku, sehingga transaksi jual beli *thrifting* mengacu kepada hukum utama yang dikeluarkan oleh Pemerintahan pusat melalui kementerian Perdagangan.

Dalam praktek transaksi jual beli *thrifting* di kota Banjarbaru, dilihat dari kacamata hukum ekonomi syariah sendiri dinilai sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum yang ada. Dimana transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum *syara'* serta ada keridhaan antara kedua belah pihak baik penjual atau pembeli. Pakaian

bekas yang dijadikan objek jual beli juga bukan termasuk dalam barang yang dilarang untuk diperjualbelikan sehingga hukum dasar untuk aktivitas ini adalah mubah (boleh).

Adanya perbedaan antara hukum positif di Indonesia dengan hukum syariah yang diberlakukan pada transaksi *thrifting* ini, menjadikan perlu diperhatikan kembali manfaat serta mudharat dari transaksi yang dilakukan. Seperti menilik lebih dalam lagi sebab pelarangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi kota Banjarmasin untuk menurunkan regulasi baru yang akhirnya tidak akan merugikan pengusaha *thrifting* yang ada di kota Banjarbaru dan juga tidak bertentangan dengan regulasi hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat melalui Kementerian Perdagangan.

REFERENCES

- Aviecin, A.R., *Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah atas Praktik jual beli pakaian bekas (thrift) ber merk import di Kota Malang* (Undergraduate Paper, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru), (Semarang: CV.Asy Syifa',1999)
- Djuwaini. Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)
- Faujiah.Afifah dan Dian Ardiansah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam*.
- Hasan. Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018)
- Hendi. Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Khalaf. Abdul Wahab, *Ilmu ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002)
- Marfu'ah, Ismy Ummy. *Jual Beli Pakian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2022)
- Pangesti. Andriyani, *Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam perspektif Hukum Islam* (studi kasus di Pasar Pringsewu, 2017)